



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

EDWIN V E J SUMARAB, Tempat Tanggal Lahir Motoling 13 November 1976, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani
Alamat Desa Lopana Jaga I Kecamatan Amurang Timur
Kabupaten Minahasa Selatan NIK 7105181311760001

JEYNNY NAYOAN, Tempat Tanggal Lahir Lopana 16 Juni 1981, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Desa Lopana Jaga I Kabupaten Minahasa Selatan

Keduanya Suami Istri Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 1 November 2022 dalam Register Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB** yang lahir di Amurang pada tanggal 13 Maret 2004 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 420/DKCS/DISP/KHS/2013 tertanggal 20 November 2013;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;



3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB** ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;

4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;

5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi EDWIN FEWALD LONTENG dan saksi JEANE CHRISTINA MOGIGIR;



Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, dan keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan bernama CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB;
- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari anak Para Pemohon yang bernama CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB dengan laki-laki yang bernama RISAL ABIJULU;
- Bahwa anak CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB lahir pada tanggal 13 Maret 2004 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan dengan laki-laki bernama RISAL ABIJULU karena saat ini CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB sedang hamil anak dari RISAL ABIJULU;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa keluarga sudah sepakat untuk menikahkan CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB dan RISAL ABIJULU;
- Bahwa pihak Gereja dan pemerintah sudah diberitahu perihal pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- Harus mendapat izin kedua orang tua;
- Dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB, RISAL ABIJULU, orang tua dari RISAL ABIJULU, dan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB MANAROINSONG saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama RISAL ABIJULU karena saat ini anak CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB sedang hamil anak dari RISAL ABIJULU;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan tersebut, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB, dan orang tua RISAL ABIJULU tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut dan bersedia membantu perekonomian dari anak CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB dan RISAL ABIJULU setelah mereka kawin nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena anak CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB sedang mengandung anak dari RISAL ABIJULU, Hakim memandang akan lebih baik bagi anak CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB dan bagi calon bayi dalam kandungan CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB apabila ada suami yang bersama

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya dalam merawat dan membesarkan calon bayi yang sedang dikandungnya. Terlebih lagi, anak CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB akan terhindar dari rasa malu karena memiliki anak tanpa ayah. Rasa malu yang dinilai Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi dan melanjutkan masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB dan calon bayi dalam kandungannya tersebut, Hakim memandang ada alasan mendesak untuk Para Pemohon mengawinkan anak CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB. Dengan demikian permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitem Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak bernama CHRISTA IRREN MARYBETH SUMARAB dengan laki-laki bernama RISAL ABIJULU;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Anthonie S. Mona, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Donny A. Rumengan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Donny A. Rumengan, S.H.

Anthonie S. Mona, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		